



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 43 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Ba-u-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
2. Wali kota adalah Wali kota Baubau;
3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Baubau;

6. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kota Baubau;
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
8. Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SRT, adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat S3RT adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
10. Pengelolaan SRT dan S3RT adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan SRT dan S3RT;
11. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*);
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
13. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
14. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA , adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
15. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya;
16. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
18. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala internasional;
19. Lembaga Pengelola Sampah yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola SRT dan S3RT skala kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
20. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan SRT dan S3RT secara sistematis dan terpadu.
- (2) Peraturan Wali kota ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

- b. Meningkatkan kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sejalan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - c. Mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan lapangan pekerjaan baru dari usaha pengelolaan sampah; dan
 - d. Memperpanjang umur teknis TPA Sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali kota ini meliputi SRT dan S3RT, Sistem pengelolaan SRT dan S3RT, lembaga pengelola sampah, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian.

BAB II

SAMPAH RUMAH TANGGA (SRT) DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (S3RT)

Pasal 3

- (1) Jenis SRT dan S3RT, terdiri atas :
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik;
 - c. Sampah lainnya;
- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sampah makanan dan kotoran atau bahan organik matik seperti ranting dan daun bekas pangkasan.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sampah yang dapat digunakan kembali meliputi kertas, kardus, botol minuman dan kaleng.
- (4) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sampah yang dapat didaur ulang antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN SRT DAN S3RT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sistem pengelolaan SRT dan S3RT terdiri atas:
 - a. Sistem pengurangan sampah; dan
 - b. Sistem penanganan sampah.
- (2) Sistem pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan Sampah;
 - b. Pendaur ulang SRT dan S3RT; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali SRT dan S3RT.
- (3) Sistem penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;

- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Bagian Kedua
Sistem Pengurangan SRT dan S3RT

Pasal 5

- (1) Dalam sistem pengurangan sampah dengan sasaran rumah tangga, kepala keluarga berperan serta menumbuhkembangkan kesadaran dan cara kreatif pengurangan sampah rumah tangga, dengan cara:
 - a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. Mengumpulkan dan meyerahkan kembali SRT dan S3RT dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan ke LPS RT;
 - c. Membatasi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja; dan
 - d. Menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
- (2) Dalam sistem pengurangan sampah dengan sasaran rumah tangga, LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri berperan serta dengan cara:
 - a. Menumbuhkembangkan kesadaran kolektif dan cara kreatif serta menggerakkan partisipasi rumah tangga di lingkungannya dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga;
 - b. Mengawasi kepatuhan rumah tangga di lingkungannya dalam upaya pengurangan SRT.

Bagian Ketiga
Sistem Penanganan SRT dan S3RT

Paragraf 1
Pemilahan

Pasal 6

- (1) Pemilahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada Sumber Sampah;
 - b. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan SRT dan S3RT terdiri atas:
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik; dan
 - c. Sampah lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Pemilahan SRT dan S3RT skala Daerah.
- (2) Sarana Pemilahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pewadahan.

- (3) Jenis sarana Pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pewadahan terdiri dari :
 - a. Sarana Pewadahan individual; dan
 - b. Sarana Pewadahan Komunal.
- (4) Sarana Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa bak, bin, tong, kantong atau keranjang sampah.
- (5) Sarana Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa TPS.
- (6) Sarana Pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jumlah sarana sesuai jenis sampah;
 - b. Volume sampah;
 - c. Jenis sampah;
 - d. Penempatan;
 - e. Jadwal pengumpulan;
 - f. Diberi label atau tanda;
 - g. Dibedakan bahan, bentuk dan / atau warna wadah; dan
 - h. Menggunakan wadah yang tertutup.

Paragraf 2
Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Pengumpulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan Pemilahan Pewadahan.
- (2) Pengumpulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada Sumber Sampah;
 - b. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Paragraf 3
Pengangkutan

Pasal 9

- (1) Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dari TPS dan / atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (2) Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan Pemilahan dan Pewadahan.
- (3) Pengangkutan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

Paragraf 4
Pengolahan

Pasal 10

Pengolahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan:

- a. Pengomposan;
- b. Daur ulang; dan
- c. Mengubah Sampah menjadi sumber energi.

Pasal 11

- (1) Pengolahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan SRT dan S3RT di lokasi :
 - a. TPS3R;
 - b. TPST.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah Wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. Metode lahan urug terkendali (*controlled land fill*);
 - b. Metode lahan urug saniter (*sanitary land fill*) ; dan / atau
 - c. Teknologi ramah lingkungan.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH (LPS)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan LPS.
- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPS Lingkungan;
 - b. LPS Kawasan; dan
 - c. LPS Mandiri.

Bagian Kedua
LPS Lingkungan

Pasal 15

LPS Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, adalah LPS Lingkungan Kelurahan.

Pasal 16

- (1) LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan LPS Lingkungan RT;
 - b. Mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah di lingkungan RT;
 - c. Mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST Ke Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepengurusan LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi yang menangani kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup tugasnya.
- (3) Kepengurusan LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pengesahan kepengurusan LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas nama Wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
LPS Kawasan

Pasal 17

- (1) LPS Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) LPS Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyediakan tempat Sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - b. Mengangkat Sampah dari Sumber Sampah ke TPS; dan
 - c. Menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah.
- (3) Kepengurusan LPS Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi yang menangani kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup tugasnya.
- (4) Kepengurusan LPS Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh penanggung jawab Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Pengesahan kepengurusan LPS Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
LPS Mandiri

Pasal 18

- (1) LPS Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan Pengurangan dan Penanganan Sampah.
- (2) LPS Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank sampah, pengelola TPS3R, dan kelompok peduli sampah atau kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Pengesahan kepengurusan LPS Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Lurah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas kegiatan pengelolaan sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN


- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan sistem pengelolaan SRT dan S3RT meliputi:
 - a. Memfasilitasi pembentukan LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri mengenai sistem, prosedur dan teknik pengelolaan sampah;
 - c. Mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui LPS Mandiri dengan Bank Sampah, termasuk pola hubungan kerja dengan Bank Sampah;
 - d. Menyediakan fasilitas pendanaan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan sampah;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan proyek rintisan dan proyek percontohan (*pilot project*) kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 14 Agustus 2019
WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 14 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. LINGK. HIDUP	
4.	KABES. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 14.